



P U T U S A N

Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anton Bin Mawi;
Tempat lahir : Bingin Teluk;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 09 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 04 Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung
Kabupaten Musi Rawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Anton Bin Mawi ditangkap pada tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa Anton Bin Mawi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Burmansyahtia Darma, S.H., Dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Silampari (Posbakum Silampari) berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan,

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg, tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg, tanggal 07 November 2023, tentang penentuan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON BIN NAWI, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika - dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON BIN NAWI, dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2.985 (dua koma sembilan delapan lima) gram dengan rincian 18 (delapan belas) bungkus paket Rp.100.000,-, 14 (empat belas) bungkus paket Rp.150.000,-, 2 (dua) bungkus paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI".
 - 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "KIMBO".

Diramapas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa ANTON BIN NAWI, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Anton Bin Mawi dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANTON BIN MAWI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANTON BIN MAWI diwilayah Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan informasi tersebut anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas utara An. Briptu Welly J Nugraha Bin Najmi bersama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg



BRIPDA YOAN REZI Saputra Bin M. Rovi dan anggota lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui sedang berada di rumah namun setibanya di rumah terdakwa, terdakwa sempat melarikan diri lewat belakang rumahnya sehingga dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan tidak jauh dari belakang rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun pada badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan apa-apa maka terhadap terdakwa dibawa kembali ke rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram didalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan pada warung milik terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI".

Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. APANZA (DPO) yang tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi perpaket dengan rincian 23 (dua puluh tiga) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 40 (empat puluh) paket dan sebelum penangkapan paket-paket tersebut sudah ada yang terjual sehingga masih tersisa 34 (tiga puluh) Paket.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas Utara agar dapat ditindak lanjuti.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1819/ NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB, berupa 34 (tiga) puluh bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ANTON BIN MAWI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ANTON BIN MAWI diwilayah Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan informasi tersebut anggota satuan Res Narkotika Polres Musi Rawas Utara An. Briptu Welly J Nugraha Bin Najmi bersama dengan BRIPDA YOAN REZI Saputra Bin M. Rovi dan anggota lainnya melakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diketahui sedang berada dirumah namun setibanya dirumah terdakwa, terdakwa sempat melarikan diri lewat belakang rumahnya sehingga dilakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan tidak jauh dari belakang rumah terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun pada badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan apa-apa maka terhadap terdakwa dibawa kembali kerumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang beiriskan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram didalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan pada warung milik terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI".

Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang beiriskan narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. APANZA (DPO) yang tinggal berdekatan dengan rumah terdakwa dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas Utara agar dapat ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 1819/ NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB, berupa 34 (tiga) puluh bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Welly Jondari N Bin Najmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan saksi Yoan Rezi Saputra Bin M. Rovi beserta Tim Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan peangkapan terhadap Terdakwa Anton Bin Mawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelum bukan merupakan Terget Operasi (TO) pihak Kepolisian Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika di wilayah Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram di dalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan di warung milik Terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apanza (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika Golongan I jenis shabu jenis shabu tersebut untuk dijual lagi kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga bervariasi tergantung besar atau kecil pakatnya;

- Bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan narkotika tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratories Forensik Polda Sumsel dan hasil dari pemeriksaan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan bukan Tenaga Medis serta bukan Pedagang Farmasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Yoan Rezi Saputra Bin M. Rovi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan saksi Welly Jondari N Bin Najmi beserta Tim Satresnarkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan peangkapan terhadap Terdakwa Anton Bin Mawi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum bukan merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Polres Musi Rawas Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika di wilayah Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram di dalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan di warung milik Terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apanza (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika Golongan I jenis shabu jenis shabu tersebut untuk dijual lagi kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga bervariasi tergantung besar atau kecil paketnya;
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratories Forensik Polda Sumsel dan hasil dari pemeriksaan tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan bukan Tenaga Medis serta bukan Pedagang Farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Anton Bin Mawi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram di dalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan di warung milik Terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang dsimpandidalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apanza (DPO) dan rencananya untuk dijual lagi kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan bukan Tenaga Medis serta bukan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1819/ NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB, berupa 34 (tiga) puluh bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,985 (dua koma sembilan delapan lima) gram dengan rincian 18 (delapan belas) bungkus paket Rp100.000,00, 14 (empat belas) bungkus paket Rp150.000,00, 2 (dua) bungkus paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";
- 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "KIMBO";
- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anton Bin Mawi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram di dalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan di warung milik Terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apanza (DPO) dan rencananya untuk dijual lagi kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker dan bukan Tenaga Medis serta bukan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 1819/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB, berupa 34 (tiga) puluh bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Anton Bin Mawi**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Bin Mawi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, karena menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton Bin Mawi bukan seorang Apoteker dan bukan Tenaga Medis serta bukan Pedagang Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas dan terang jika Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yang kemudian dibawa, dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan lagi, akan tetapi untuk disalahgunakan yaitu dengan cara digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun pada waktu Terdakwa ditangkap saat itu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibawa, dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari Pejabat Yang Berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau yang dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa Anton Bin Mawi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 18.15 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat di RT. 04 Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, karena kedapatan menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket plastik Klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram di dalam kardus yang terdapat di atas rak penjualan di warung milik Terdakwa dan selain shabu juga ditemukan uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan shabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Apanza (DPO) dan rencananya untuk dijual lagi kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 1819/ NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB, berupa 34 (tiga) puluh bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan rincian 18 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "100" dengan berat netto 1,357 gram, 14 bungkus plastik bening jenis shabu bertuliskan "150" dengan berat netto 1,381 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening jenis shabu dengan berat netto 0,247 gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika sudah tentu terlebih dahulu memperoleh narkotika tersebut dengan cara "membeli dan menerima" atau bahkan sebelumnya telah "memiliki", bahkan dapat dikatakan juga telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan "membawa" karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika jika tidak terlebih dahulu membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Anton Bin Mawi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa Anton Bin Mawidijatuhi hukuman seberat-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) paket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 2,985 (dua koma sembilan delapan lima) gram dengan rincian 18 (delapan belas) bungkus paket Rp100.000,00, 14 (empat belas) bungkus paket Rp150.000,00, 2 (dua) bungkus paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI", dan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "KIMBO", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin Mawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,985 (dua koma sembilan delapan lima) gram dengan rincian 18 (delapan belas) bungkus paket Rp100.000,00, 14 (empat belas) bungkus paket Rp150.000,00, 2 (dua) bungkus paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih bercorak coklat bertuliskan "INTAN SARI";
 - 1 (satu) buah kardus berwarna coklat bertuliskan "KIMBO"

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 615/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)